



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 12 Juli 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CONG FUI**
Tempat lahir : Sungai Besar
Umur, tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wahyu No.15 Lingk. Cipicung Rt.004, Rw.001,
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan,
Kabupaten Kuningan
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H. : Hakim
M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar jam 10.50 WIB, Cong Fui selaku Penanggung Jawab Toko Emas Sinar Abadi tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga

Hal 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21.i (1) dan (2) huruf F dan D Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat perkara pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat perkara pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi **RAIHAN**, dan saksi **JEFRI RENALDO**, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **RAIHAN**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Penanggung Jawab Toko Emas Sinar Abadi Kuningan;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari a.n. Kepala Kepolisian Polres Kuningan tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 10.50 WIB, Cong Fui selaku Penanggung Jawab Toko Emas Sinar Abadi tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira Pukul 10.50 WIB, di Toko Emas Sinar Abadi Kuningan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar Pukul 10.50 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Hal 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JEFRI RENALDO**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Penanggung Jawab Toko Emas Sinar Abadi Kuningan;
 - Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari a.n. Kepala Kepolisian Polres Kuningan tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 10.50 WIB, Cong Fui selaku Penanggung Jawab Toko Emas Sinar Abadi tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
 - Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira Pukul 10.50 WIB, di Toko Emas Sinar Abadi Kuningan;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar Pukul 10.50 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Di persidangan Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti beupa :

- Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.50 WIB, di Toko Emas Sinar Abadi Kuningan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh;

Hal 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **CONG FUI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 10.50 WIB, di Toko Emas Sinar Abadi Kuningan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Hal 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masa pandemi Covid 19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Penghasilan Terdakwa berkurang semenjak pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CONG FUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - dokumen photo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, 12 Juli 2021 oleh NANANG ADI WIJAYA S.H.,M,H, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan

Hal 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik Kepolisian Resor Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H.

NANANG ADI WIYAYA, S.H..M.H.

Hal 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)